



P U T U S A N

Nomor 167/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **AMRIZAL**, umur + 58 tahun, pekerjaan swasta, alamat RT 005 RW 004 Kelurahan/Desa Salareh Aia Kec.Palimbayan Kab Agam;
2. **SYAFRIDA**, umur + 54 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Jhoni Anwar No 1 A RT 01 RW 08 Kelurahan Kammpung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang;
3. **SYAFRIANI**, umur + 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perumahan Pemda blok A no 1 Kec Palimbayan kab.Agam;
4. **SYAFRIATNA**, umur + 51 tahun, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di jalan Thamrin 5 No 77 Gobah Pekan Baru ;
5. **MOMON**, umur + 41 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Tanah Datar 2 Perumnas siteba padang ;
6. **HERWIN**, umur + 39 tahun,, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bengkel Kerinci Motor Sungai Penuh ;
7. **DENA**, umur + 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Thamrin 5 no 77 Gobah Pekan Baru ;
8. **HENDRI**, Umur + 35 tahun,pekerjaan swasta,bertempat tinggal di jalan Thamrin 5 No 77 Gobah Pekan Baru ;

Kedelapan (8) nama tersebut di atas adalah beradik berkakak bersuku balaimansiang selanjutnya di sebut sebagai Para Pembanding/ semula Para Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa pada **HERYWATI SAMPONI, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara berkantor di jalan berok raya no 84 siteba padang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 November 2015;

L a w a n

1. **DARWIS**, umur 68 tahun, pekerjaan Pensiunan,Bertempat tinggal di Jalan S Parman No 49 RT 3 RW II Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang Propinsi Sumatera Barat , selanjutnya di sebut sebagai Terbanding 1/Semula Tergugat 1;



2. **NAZIRMAN**, umur + 58 tahun, pekerjaan buruh, Bertempat tinggal di Parak Kopi RT 01 RW 10 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2/ semula Tergugat 2;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ERIZAL EFFENDI,SH.MH** Advokat/Penasehat Hukum menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 136/PF.PDT/III/2016 pada tanggal 16 Maret 2016;

3. **Kantor Pertanahan R.I Cq Kantor Pertanahan Propinsi Sumatera Barat** Cq Kantor Pertanahan Kota Padang jalan Ujung gurun No 1 Padang;Selanjutnya disebut Terbanding 3/ semula Tergugat 3;Dalam hal ini beri kuasa pada **Olsia Rediftera** berdasarkan surat kuasa Khusus pada tanggal 8 Maret 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Maret 2016 dibawah nomor 141/PF.Pdt/III/2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 167/PDT/2017/PT.PDG tanggal 13 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Pdg., tanggal 23 Nopember 2016, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Februari 2016 dalam register Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Pdg dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 tahun 1986 atas nama SARIBANIAH, luas lebih kurang 375 M2 yang terletak di jalan jhoni anwar No. 2A dengan batas sepadan :

- Utara berbatas dengan tanah Rosna;
- Selatan berbatas dengan jalan Jhoni Anwar;
- Barat berbatas dengan tanah Nur Muhammad;



- Timur berbatas dengan dahulu tanah Rosniah, sekarang sudah dijual pada orang lain;

Adapun hal-hal yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari ibu yang bernama ZAHARA dan ayah penggugat adalah NAZAR, dan para Tergugat adalah saudara kandung dari ibu para penggugat, bahwa kedua orang tua penggugat tersebut telah meninggal dunia, ibu penggugat meninggal pada tahun 1999 dan ayah penggugat meninggal tahun 1990;
2. Bahwa Ibu penggugat dan ayah penggugat semasa hidupnya setelah menikah tinggal di jalan Jhoni Anwar di rumah nenek penggugat yang bernama Saribaniah, yaitu ibu dari ibu penggugat dan ibu dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;
3. Bahwa kemudian sekitar tahun 1962 orang tua penggugat menggarap tanah yang berada di samping rumah gadang tempat orang tua penggugat dan nenek penggugat tinggal, seluas lebih kurang 375 M2 dan pada saat itu para Tergugat juga tinggal di rumah gadang tersebut dan di biayai oleh orang tua penggugat, bahkan sampai Tergugat 1 menjadi anggota TNI AD orang tua penggugat lah yang memasukan dan mengurusnya sampai menjadi seorang anggota TNI AD;-
4. Bahwa kemudian sekitar tahun 1977 para Tergugat membujuk nenek penggugat yang bernama Saribaniah untuk menjual tanah tempat tinggal nenek penggugat dan ibu penggugat, kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 membujuk ibu penggugat yang bernama ZAHARA untuk setuju menjual tanah garapan nenek penggugat dengan janji akan menguruskan sertifikat atas nama ibu penggugat terhadap tanah garapan ibu dan ayah penggugat yang terletak di samping rumah gadang nenek penggugat;-
5. Bahwa kemudian setelah Tergugat 1 dan Tergugat 2 berhasil menjual tanah milik nenek penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengambil uang hasil penjualan tanah tersebut dan ibu penggugat tidak di beri satu sen pun, dan pada saat itu orang tua penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut dengan harapan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 berjanji akan mengurus sertifikat hak milik atas tanah garapan ibu penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 berjanji akan membiayai pembuatan sertifikat hak milik atas nama ibu penggugat, dan dengan rasa percaya



- penuh ibu penggugat menyerahkan urusan pembuatan sertifikat tersebut kepada tergugat 1 dan tergugat 2;
6. Bahwa ternyata kemudian dengan cara melawan hukum tergugat 1 dan tergugat 2 mengurus pembuatan sertifikat dengan membuat atas nama nenek penggugat yaitu SARIBANIAH dengan di bantu oleh tergugat 3, padahal sebelumnya tergugat 1 dan tergugat 2 secara meyakinkan telah meminta data-data dan persyaratan untuk pembuatan sertifikat kepada orang tua penggugat dan dengan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengganti data orang tua penggugat dengan data nenek penggugat kemudian pada tahun 1979 terbitlah sertifikat atas nama Saribaniah nenek penggugat bukan atas nama ZAHARA dan NAZAR orang tua penggugat, sedangkan tergugat 1 dan tergugat 2 telah berjanji bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 akan mengurus pembuatan sertifikat atas nama orang tua penggugat makanya orang tua penggugat tidak di beri uang satu sen pun pada saat tanah nenek penggugat di jual;
7. Bahwa kemudian setelah di ketahui oleh orang tua penggugat dan penggugat bahwa sertifikat telah terbit tapi bukan atas nama orang tua penggugat, maka orang tua penggugat dan penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada tergugat 1, dan tergugat 1 berdalih bahwa itu hanya sekedar nama saja kenyataannya pemilik tetap orang tua penggugat karena yang tinggal di lokasi tanah tersebut adalah orang tua penggugat, itu kata tergugat 1 pada saat itu dan tergugat 1 berjanji akan segera mengganti nama nenek penggugat menjadi nama orang tua penggugat;
8. Bahwa kemudian pada tahun 1986 penggugat 3 (SYAFRIANI) membujuk Tergugat 1 untuk memperlihatkan sertifikat tersebut apakah benar telah di rubah atau belum dengan alasan untuk mengurus Pajak Bumi dan Bangunan, dan setelah sertifikat tersebut sampai di tangan penggugat 3 (SYAFRIANI) ternyata masih atas nama nenek penggugat dan pada saat di pertanyakan oleh penggugat, tergugat memberi seribu satu alasan, pada saat tergugat 1 terpojok kemudian tergugat 1 membujuk penggugat bahwa suatu saat nanti sertifikat ini pasti di balik namakan atas nama orang tua penggugat kemudian tergugat 1 membujuk penggugat 3 untuk meminjam sejumlah uang di BANK PEMBANGUNAN DAERAH (sekarang BANK NAGARI) dengan perjanjian nanti setelah pinjaman selesai atau lunas maka sertifikat segera di balik namakan atas nama orang tua penggugat yaitu ZAHARA;--

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.PDG



9. Bahwa kemudian setelah pinjaman di BANK PEMBANGUNAN DAERAH lunas dan penggugat kembali mempertanyakan proses balik nama dari nenek penggugat menjadi nama orang tua sepenangugat tapi jawaban dari tergugat 1 sudah sangat jauh berbeda kemudian penggugat berusaha untuk berbicara kepada tergugat 2 yang juga mengetahui persoalan penerbitan sertifikat dan janji tergugat 1 untuk membalik namakan menjadi nama orang tua penggugat, akan tetapi jawaban tergugat 2 juga sama dengan tergugat 1, sepertinya tergugat 1 dan tergugat 2 sudah sepakat ingin menguasai apa yang seharusnya menjadi hak orang tua penggugat dan tidak ingin mengembalikannya;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang didukung oleh tergugat 2 dan diproses oleh tergugat 3 maka para penggugat mengalami kerugian yaitu hilangnya hak atas tanah yang menjadi objek perkara yang seharusnya menjadi hak milik dari orang tua penggugat Zahara dan apabila Zahara meninggal menjadi hak para penggugat;
11. Bahwa sampai detik gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri padang ini tidak ada terlihat itikad baik dari tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membalik namakan sertifikat no 95 tahun 1986 tersebut menjadi atas nama orang tua penggugat Zahara dan Nazar;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan untuk memanggil kami para pihak untuk menghadap kepersidangan pada hari dan tanggal yang akan bapak tentukan dengan harapan mendapatkan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1,2 dan 3 menjadikan sertifikat hak milik no 95 tahun 1986 menjadi atas nama SARIBANIAH adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sertifikat hak milik no 95 tahun 1986 atas nama SARIBANIAH tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan objek perkara adalah milik dari almarhumah Zahara dan almarhum Nazar;
5. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm.Zahara dan alm Nazar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Tergugat 3 memproses balik nama sertifikat hak milik no 95 tahun 1986 dari nama SARIBANIAH menjadi atas nama ZAHARA dan NAZAR;
7. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pihak Tergugat 1 dan 2 mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Kewenangan Absolut (Absolute competentie).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini karena pokok perkara (objek perkara) sebidang tanah yang sekeliling tanah tersebut dipagari tembok, yang terletak di Jalan Jhoni Anwar No.2 (terjadi perubahan nomor rumah pada tahun 1990) Rt.I Rw.III, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Naggalo, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat Sertifikat Hak Milik No.95 Atas nama Saribaniah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Rosna.
- Sebelah Timur berbatas dengan Kedai milik Rosniah
- Sebelah Barat berbatas, dengan Kedai milik Inayah Syah.

Di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen dan kedai semi permanen yang terdiri dari 3 (tiga) petak, adalah harta warisan dari almarhum JATIN dan almarhumah SARIBANIAH, dengan ahli waris :

1. Darwis bin Jatin
2. Nazirman bin Jotin
3. Zahara (aimaihun) binti Jatin, yang menggantikan kedudukan sebagai ahli waris pengganti adalah anak anaknya :
 1. Amrizal bin Abdul Latif
 2. Syatrida binti Nazar
 3. Syafriani binti Nazar
 4. Syafriatna bin Nazar.
 5. Momon bin Munir
 6. Herwin bin Munir
 7. Dena binti Munir
 8. Hendri bin Munir

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kahar bin Jatin (almarhum), yang menggantikan kedudukan sebagai ahli waris pengganti adalah anak-anaknya.

1. Sarif bin Kahar
2. Cut Zuraida binti Kahar
3. Murnitati binti Kahar
4. Ernawati binti Kahar
5. Jhoni bin Kahar

5. Tamin bin Jatin, yang menggantikan kedudukan sebagai ahli waris pengganti adalah anak-anaknya.

1. Syarizal bin Tamin
2. Ahmad Syafrizal bin Tamin

Penyelesaian sengketa perdata agama bagi yang beragama Islam dalam bidang a.Perkawinan b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam. c.Wakaf dan sedekah, adalah kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama sesuai Pasal 2 Jo Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang Tergugat sampaikan dalam ekepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dalam gugatannya pada poin 1 da 2 pada pokok mendalil ibunya almarhum Zahara meninggal tahun 1999 dan ayahnya almarhum Nazar meninggal tahun 1990 semasa hidupnya tinggal dirumah nenek Penggugat Saribaniah jin. Joni Anwar, dalil gugatan yang demikian tidak benar, tidak berdasar dan tidak masuk akal sama sekali sebab suami ibunya ada tiga orang yaitu Abdul Latif, Nazar dan Munir, ngak mungkin hidup satu rumah, maka gugatan penggugat yang demikan berdasar ditolak.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 dan 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua Penggugat sekitar tahun 1962 menggarap tanah yang disamping rumah orang tua dan nenek penggugat tinggal seluas + 375 M2 dan para Tergugat tinggal dirumah itu dengan biaya sampai memasukan dan mengurus Tergugat 1 masuk TNI, dimana Tergugat 1 pada tahun 1977 membujuk orang tuanya menjual tanah ditempat tinggal nenek dan orang tua Penggugat, dan membujuk akan membuat sertifikat pengganti tanah garapan orang tua Penggugat, kembali dalil gugatan penggugat Tergugat sangkal sebab tidak benar,



tidak berdasar dan akal-akalan semata Penggugat, maka gugatan Penggugat demikian berdasar ditolak.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada poin 5 dan 6 pokok mendalilkan dimana setelah Tergugat 1 dan 2 berhasil menjual tanah mengambil uang hasil penjualannya tidak satu sen pun diberikan ke ibu Penggugat tidak dipersoalkan dengan harapan tanahnya disertifikatkan dengan dibiayai Tergugat dan justru terbit sertifikat atas nama neneknya Saribaniah, oleh karena sertifikat atas nama Saribaniah dimana sudah jelas dan tandas secara hukum tanah tersebut adalah hakmilik Saribaniah seteh meninggal menjadi hak anak-anaknya sebagai ahli waris, maka gugatan berdasar ditolak.
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 7 dan 8 pada pokoknya mendalilkan setelah penerbitan sertifikat atas nama nenek Saribaniah ditanyakan kepada Tergugat 1 dijawab itu hanya sekedar nama nyatanya yang tinggal diatas lokasi adalah orang tua Penggugat dan pada tahun 1986 Syafriani penggugat 3 meminjam uang ke Bank Pembangunan Daerah dengan menjaminkan sertifikat atas bujukan Tergugat 1 dan membujuk Penggugat 3 dimana sertifikat akan dibalik namakan atas nama orang tua Penggugat dimana dalil gugatan penggugat saling bertentangan satu sama lain sebab yang mengambil pinjaman uang ke Bank adalah Syafriani Penggugat 3 yang membujuk Tergugat 1 dan menjanjikan akan membaliknamakan sertifikat keatas nama orang tua juga tergugat 1 apa hubungan membujuk satu dan membujuk dua, maka gugatan demikian berdasar ditolak.
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 9 dan 10 pada pokoknya mendalilkan setelah pinjaman lunas dari BPD kembali Penggugat pertanyakan pada Tergugat 1 tapi jawabannya jauh berbeda dan juga mempertanyakan kepada Tergugat 2 jawaban sama Tergugat 1 dan perbuatan melawan hukum Tergugat 1 dan 2 didukung oleh Tergugat 3 menyebabkan para tergugat mengalami kerugian hilang haknya atas tanah seharusnya menjadi milik orang tuanya, dalil gugatan penggugat lagi-lagi tidak benar, tidak berdasar, salah dan keliru (abscur) untuk itu perlu Tergugat tegaskan tidak orang tua Penggugat memiliki tanah yang benar adalah ada tanah warisan almarhumah Saribaniah, sudah ditetapkan Pewarisnya dan bahagian masing-masing sesuai putusan No. 0809/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 28 Agustus 2013, jo dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 47/Pdt.G/2013 tanggal 29 April

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 80 K/AG/2015 tanggal 4 Maret 2015;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang mulia berkenan memberikan **Putusan sela** sebagai berikut:

1. Menyatakan Majelis Hakim perkara perdata No 30/PdtG/ 2016 /PN.PDG tidak berwenang mengadili.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kemudian Tergugat 3 menyerahkan jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan kurang Pihak

Bahwa gugatan pada perkara aquo kurang pihak karena berdasarkan data pada Tergugat 3, terhadap sertifikat Hak Milik No. 95/Kel Kampung Lapai tercatat Hipotik pertama pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berkedudukan di Padang, sehingga Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berkedudukan di Padang harus diikutkan sebagai para pihak dalam perkara aquo.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat 3 memproses permohonan hak atas sertifikat Hak Milik No. 95/Kel Kampung Lapai, Gambar Situasi Nomor 554 tanggal 17 Februari 1986 luas 375 m² tertulis atas nama Saribaniah, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan surat bukti yang memenuhi syarat-syarat formil.
2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat 3, sertifikat Hak Milik No. 95/Kel Kampung Lapai, berasal dari sertifikat Hak Milik No. 1019/Nagari Nanggalo, yang dirubah karena perubahan nama kampung menjadi kelurahan.
3. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 1019/Nagari Nanggalo merupakan hasil pemisahan dari sertifikat Induk yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 195/Kenagarian Nanggalo atas nama Saribaniah, dengan luas 750 m², yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 1974 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1969 Nomor Sk.265/HM/da/69, yang berasal dari Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor 1529/Seb.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat 3, terhadap sertifikat Hak Milik No. 95/Kel Kampung Lapai tercatat Hipotik pertama pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berkedudukan di Padang tanggal 22 Juli 1986 dengan akta Hipotok Nomor 645.
5. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat 3, selanjutnya terhadap sertifikat Hak Milik No. 95/Kel Kampung Lapai terdapat catatan Sita Jaminan (Material Beslag) No. 809/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 05 Juni 2013 dari Pengadilan Agama kelas IA Padang.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi kewenangan mengadili Absolut yang diajukan oleh Tergugat 1 dan 2 telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tanggal 13 Juni 2016 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 23 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Zahara dan Almarhum Nazar;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selbihnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 1.936.000,00 (Satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, ternyata bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 kuasa Para Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Nopember 2016 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Pdg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada pihak



kuasa Terbanding 1 dan 2/Tergugat 1 dan 2 serta kepada Terbanding 3/Tergugat 3 masing-masing dengan Relas Pemberitahuan tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding, kepada kuasa Para Pembanding/Penggugat tanggal 14 Agustus 2017, kepada kuasa Terbanding 1 dan 2/Tergugat 1 dan 2 tanggal 10 Agustus 2017, dan kepada Terbanding 3/Tergugat 3 tanggal 10 Agustus 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding/Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya tidak disertai dengan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan banding atau keberatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Nopember 2016 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Pdg, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki karena pada poin (-) pertama disebutkan Menolak gugatan Para Penggugat



untuk sebagian kemudian pada poin (-) ketiga disebutkan pula Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya, seharusnya pada poin (-) pertama tersebut bunyinya adalah Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian karena petitum angka 5 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Nopember 2016 Nomor: 30/Pdt.G/2016/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara pada poin (-) pertama, sedangkan selebihnya dapat dipertahankan, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dalam RBG serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding/ Penggugat.;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 23 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara pada poin (-) pertama, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Zahara dan Almarhum Nazar;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Tamsir, S.H., M.H. dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 167/PDT/2017/PT PDG, tanggal 13 Oktober 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 NOPEMBER 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dan dibantu oleh H.Johnni Dahnil, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **Tamsir, S.H., M.H.**

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

2. **Zainal Abidin Hasibuan, S.H.**

Panitera Pengganti,

H.Johnni Dahnil, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00.